

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya mengandung ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan ketentuan hukum (Undang-Undang) yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi kepada siapapun yang melanggar larangannya yang telah ditentukan tersebut.¹ Tujuan dari hukum pidana yaitu menjamin rasa nyaman, aman, dan adil serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh masyarakat. Dalam penegakan hukum, haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi. Bukan hanya disaksikan melalui media. Kejahatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam. Biasanya korban pernah melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan pelaku sehingga menimbulkan rasa dendam dan akhirnya terjadi tindak pidana penganiayaan ataupun pembunuhan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau saksi berupa pidana yang dilakukan dengan kesalahan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.² Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah percobaan melakukan tindak pidana (*poging*).

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 2.

² Moeliono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Citra, Jakarta, 1983, h. 53.

Tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan yang terjadi terkait adanya perasaan dendam dan sakit hati, terkadang pelaku telah merencanakan terlebih dahulu cara dan strategi dalam tindakannya. Sasaran dalam tindak pidana tersebut bukan hanya orang dewasa tetapi juga melibatkan anak yang semestinya diberikan bimbingan dan arahan jika melakukan kesalahan, bukan dengan kekerasan.³

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa kesengajaan dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit akibat kesengajaan pelaku

Tindak pidana penganiayaan yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan. Jadi usaha yang dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit pada orang lain harus benar-benar timbul.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain adalah sama dengan penganiayaan.

Dalam Pasal 351 KUHP ayat 1 dijelaskan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sedangkan di ayat 2 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3: Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7

³ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 31.

tahun, dan ayat 4: Dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari pada perbuatan tersebut.⁴

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud untuk mengahabisi nyawa korban dikarenakan dendam, sehingga menyalahi ketentuan dalam berkehidupan.

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat dinilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan.

Seperti kasus yang penulis angkat berikut ini mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh Kardi alias Kardi Bin Mursidi di Banjarmasin. Pada awalnya pelaku merasa tak terima ditegur oleh korban karena terdakwa mengendarai sepeda yang dianggap korban dapat merusak taman, tersinggung oleh perkataan korban yang meledek dengan tantangan berani satu lawan satu, langsung terjadi saling pukul antara keduanya, dan karena merasa terdesak terdakwa langsung mengambil satu celurit yang ada didalam tas dan selanjutnya dengan tangan kanan memegang celurit tersebut langsung menyabetkan celurit ke tubuh korban, Mengetahui korban jatuh ditanah dengan cepat terdakwa mengambil celurit miliknya yang jatuh tersebut dan mendekati Saksi TRI ARTONADI dan kembali menyabetkan celurit tersebut kearah perut saksi dan saksi pun berusaha menangkis dengan menggunakan kaki sehingga sabetan terdakwa dan akibatnya mengalami luka dipergelangan tangan kiri dan juga mengakibatkan luka di beberapa tubuh dari korban.

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka penulis memilih judul skripsi bertemakan **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN (Studi kasus PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2013/PN. BJM).**

⁴ Satochid Kartanagara, *Hukum Pidana 2*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, h. 509.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan beberapa masalah, yaitu :

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN. Bjm?
- b. Apakah Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku didalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN. Bjm telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul proposal skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut di atas, Penulis ingin memberikan batasan mengenai objek penelitian yang difokuskan pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN. Bjm.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan
- 2) Untuk mengetahui penerapan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat teoritis:
 - a. Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya bagi seluruh masyarakat umumnya.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN. Bjm.
 - c. Sebagai tambahan informasi mengenai penerapan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data serta menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana bagi setiap orang
- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

I.5. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam penulisan skripsi, teori sangatlah penting diperlukan untuk mendukung suatu penulisan. Oleh karena itu penulis akan menggunakan teori pertanggung jawaban hukum yang sebagaimana menurut penulis dirasa sangatlah sesuai dengan skripsi ini.

Dalam menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dipidana haruslah dilihat adanya kemampuan bertanggung jawab dalam diri terdakwa. Artinya bahwa untuk dapat dipidananya seseorang terdakwa harus ada terdapat dalam diri si terdakwa atas apa yang telah diperbuat, Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

1). Teori Pembedaan

Teori-teori pembedaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pembedaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial

(*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuan pidana.⁵

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁶

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.⁷ Penjatuan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁸ Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Ciri pokok atau karakteristik teori *retributif*, yaitu :

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana ;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar ;

⁵Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, h. 22

⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h 105.

⁷Dwidja Priyanto, *Op. Cit*, h.24.

⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, h.90

e) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁹

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang ppidanaan bukan sebagaipembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukumanitu,yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.¹⁰

Menurut Leonard, teori relatif ppidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana.¹¹

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung Alumni, Bandung, 1992, h.20

¹⁰ Leden Marpaung, *Op. Cit*, h. 106

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, h. 96-97

pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹²

Menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kecerdasan antara lain:¹³

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut.

2). Teori Pertanggungjawaban

Menurut Andi Hamzah bahwa pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang yaitu :¹⁴

- a) Atau kesalahan dalam arti sempit (*Culpa*).
- b) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.
- c) Menurut Roeslan Dapat dipertanggungjawabkan oleh sipembuat

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, h. 29.

¹³Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010, h. 39.

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, 1994, h. 134.

Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya Saleh faktor-faktor yang menyebabkan orang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan kehendak. Faktor akal yaitu dapat membeda-bedakan anantara perbuatan yang diperolehkan dan yang tidak diperolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan yang tidak.¹⁵

Perbuatan yang memenuhi rumusan suatu delik diancam pidana yang dilakukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana (*Criminal justice System*). Saksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan. antara sarana penal dan non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu harus didukung insfratraktur dan biaya yang tinggi.

Pertanggungjawaban pidana dalam skripsi ini merupakan sesuatu yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan yaitu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sehingga menimbulkan kematian dan pelaku harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sesuai dengan putusan hakim menurut ketentuan Undang-Undang.

Jadi seorang pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila dalam perbuatannya terdapat unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf serta dalam perbuatan terdapat unsur kesalahan, sehingga seseorang yang mampu bertanggungjawab adalah ketika seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya.

¹⁵ Roslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 85.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban adalah suatu kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana.¹⁶
- 2) Pidana adalah Penghukuman atau pemberian pidana terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana.¹⁷
- 3) Tindak Pidana adalah peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹⁸
- 4) Pelaku adalah “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawanhukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab”.¹⁹
- 5) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰
- 6) Penganiayaan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, dan penganiayaan yang menimbulkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana* ISinar Grafika, , Jakarta, 1990, h. 78.

¹⁷ Heni Siswanto, *Bahan Ajar hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2005, h. 14.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 97.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 56.

²⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademi Presindo, Jakarta, 1993, h. 63.

I.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang mengikat misalnya kitab undang-undang hukum pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks,

Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu jugamelakukan studi lapangan, yakni mengumpulkan data-data yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

d. Teknik Analisis data

Merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENGANIAYAAN

Hukum Pidana, Tindak Pidana, Penganiayaan, dan Pertanggungjawaban Pidana.

BAB III ANALISA PERKARA DALAM PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2013/PN. BJM

Dalam bab III ini dikemukakan kronologi perkara, penerapan hukum dan putusan pengadilan

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU DALAM PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2013/PN. BJM.

Dalam bab IV ini menjelaskan serta menjawab rumusan masalah tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN. Bjm.

BAB V**PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan serta memberi saran pada pembahasan-pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2013/PN. Bjm.

